

BAB III

PERCERAIAN DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian dan Dasar hukum perceraian

1. Pengertian perceraian

Secara Bahasa Arab menjelskan bahwa perceraian merupakan masdar dari lafadz طَلَّقَ-يُطَلِّقُ-طَلَّاقٌ artinya bercerai, melepaskan atau meninggalkan.¹ Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata cerai yang berarti perpisahan atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri.²

Menurut Madzhab Hanafi dan Hanbali:

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

”perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus”.³

¹Ali Mutahar, *Kamus Al-Mutahar Arab-Indonesia*, Jakarta: Hikmah, 2005 cet-1, h. 719.

²Dedi Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008, Cet-1 edisi 4, h.942).

³Zakiah Hayati, Pengaturan Talak dan ‘Idda h (Studi Komperatif prespektif Fikih empat Madzhab dan KHI), *Qiyas Volume II Nomor 1 2017*, h. 53.

Menurut Madzhab Maliki:

صِفَةُ حُكْمِيَّةٍ تَرْفَعُ حِلِّيَّةَ مُتْعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ

“talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri”.⁴

Sedangkan Menurut Madzhab Syafi’i :

حُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“perceraian adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak”.⁵

Sayid Sabiq mendefinisikan perceraian adalah “sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan”.⁶

Sedangkan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 Ayat (1) yang dimaksud perceraian adalah “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan Hukum jang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.⁷

⁴ Zakiyah Hayati, Pengaturan Talak dan ‘Iddah (Studi Komperatif prespektif Fikih empat Madzhab dan KHI)...., h. 53

⁵ Zakiyah Hayati, Pengaturan Talak dan ‘Iddah (Studi Komperatif prespektif Fikih empat Madzhab dan KHI)...., h. 53

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3*, Muhammad Nasiruddin Al-albani, h.162.

⁷Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 28 ayat 1 (Bandung: Citra Umbara), h. 10.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perceraian terdapat dalam Pasal 117 “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis simpulkan bahwa, perceraian yaitu perbuatan yang merupakan salah satu akibat terputusnya tali perkawinan suami istri dengan mengucapkan ikrar talak didepan sidang pengadilan yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

2. Dasar Hukum perceraian

Dasar Hukum dalam Al-Qur'an seperti dalam Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرَجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan

⁸Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 (Bandung: Citra Umbara), h. 358.

hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru". (QS. At-Thalaq: 1)⁹

Dalam Islam Perceraian diperbolehkan (mubah) apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam hal ini Rasulullah bersabda :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

"perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak".(HR. Abu Dawud dan Ibnu majah dan dianggap shahih oleh Imam Al-Hakim)¹⁰

Dasar hukum perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia.

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Exagrafika), h. 558.

¹⁰ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*. (Semarang: PT karya Putra Toha), h. 544.

- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.¹¹

3. Hukum perceraian

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum perceraian (talak) itu dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi syiqaq kasus ila dimana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.¹²

2. Sunnah

Talak disunahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau

¹¹Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 (Bandung: Citra Umbara), h. 13.

¹²Elyanur, *Analisis Komperatif PendapatIbn Hazim dan Imam Syafi'i Tentang Thalaq Mualaq*, Jurnal Syari'ah Volume IX Nomor 2 Tahun 2017, h. 82.

meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *'ififah* (menjaga diri, berlaku tidak terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang demikian itu akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.¹³

3. Haram

Talak hukumnya menjadi haram apabila dilakukan bukan karena adanya tuntutan dan membawa mudharat bagi suami dan istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.¹⁴

4. Makruh

Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena

¹³ Elyanur, *Analisis Komperatif PendapatIbn Hazim dan Imam Syafi'i Tentang Thalaq Mualaq*, Jurnal Syari'ah Volume IX Nomor 2 Tahun 2017, h. 82.

¹⁴ Makmun Syar'i, *Reformulasi Hukum Talak Di luar pengadilan*, Jurnal pemikiran Hukum Islam Volume XIV Nomor 1 Tahun 2015, h.72.

perceraian (talak) dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan¹⁵.

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Sekalipun Agama Islam membenarkan perceraian namun Allah SWT sendiri sangat membenci hal itu. Oleh karena itu, perceraian lebih baik dihindari.

B. Rukun, Syarat dan macam-macam Perceraian

1. Rukun perceraian

A. Menurut Madzhab Hanafi rukun perceraian adanya Lafal talak¹⁶

¹⁵ Ramadhan Syahmedi Siregar, *Keabsahan perceraian perspektif Fiqih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan), h.25

¹⁶Ade Saputra, *Hukum talak dalam keadaan mabuk*, skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Rany Darusslam-Abanda Aceh, h. 19.

B. Menurut Madzhab Maliki Rukun perceraian:

- a. Orang yang menjatuhkan talak (suami);
- b. Orang yang diceraikan (istri);
- c. Lafal talak;
- d. Ucapan talak yang jelas (sharih) atau kiasan (kinayah).¹⁷

C. Menurut Madzhab Syafi'i Rukun Perceraian:

- a. Suami;
- b. Mengeluarkan perkataan cerai dengan tujuan melakukan cerai;
- c. Lafdz cerai (shigat);
- d. Istri suami berkuasa menceraikan istrinya.¹⁸

D. Menurut Madzhab Hanbali Rukun perceraian:

- a. Orang yang menjatuhkan talak (suami);
- b. Orang yang diceraikan (istri);
- c. Lafal talak;
- d. Ucapan talak yang jelas (sharih) atau kiasan (kinayah);

¹⁷ Ade Saputra, *Hukum talak dalam keadaan mabuk*,h. 19.

¹⁸ Ade Saputra, *Hukum talak dalam keadaan mabuk*,h. 19.

- e. Suami menguasai istri (wanita yang ditalak harus telah menjadi istri).¹⁹
- f. Suami, jika selain suami tidak boleh mentalak.
- g. Isteri, orang yang dilindungi oleh suami dan akan ditalak.
- h. Lafadz yang ditujukan untuk mentalak, baik itu diucapkan secara langsung maupun dilakukan dengan sindiran dengan disertai niat²⁰.

2. Syarat perceraian

1. Benar-benar suami yang sah, yaitu keduanya berada dalam ikatan perkawinan yang sah.
2. Telah Baligh, tidak dibenarkan jika yang mentalak adalah anak-anak.
3. Berakal sehat yaitu tidak gila.

¹⁹ Ade Saputra, *Hukum talak dalam keadaan mabuk*,....h. 19.

²⁰ Abadul Syukur al-Azizi, *Fiqh Wanita*, yogyakarta: 2015, Diva Press, h. 238.

4. Orang yang menjatuhkan talak harus dengan ikhtiar. Tidak sah menjatuhkan talak tanpa ikhtiar dan karena terlanjur dalam lisan.
5. Orang yang menjatuhkan talak harus orang yang pintar, mengerti makna dari bahasa talak.
6. Orang yang menjatuhkan talak tidak boleh dipaksa, tidak sah menjatuhkan talak dengan dipaksa²¹.

3. Macam-macam perceraian

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Cerai Talak yaitu suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikn istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan:

Pasal 129

“Suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat

²¹ Hikmatullah, *Fiqih Munakahat pernikahan dalam Islam*, serang: 2018, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, h.106.

²²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : 2006, Sinar Grafika, h. 80.

tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 130

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, apabila ditolak pemohon dapat menggunakan upaya hukum banding dan kasasi”.²³

- b. Cerai Gugat Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan.²⁴ Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 20 ayat (1) “gugatan perceraian diajukan suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”²⁵

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 129-130, (Bandung: Citra Umbara), h. 360.

²⁴ Johar Arifin, *Tingginya angka cerai gugat di pengadilan Agama Pekan baru dan relevansinya dngan konsep kesetaraan Gender*, Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Volume XVI Nomor 2 Tahun 2017, h. 143.

²⁵Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat 1, (Bandung: Citra Umbara), h. 42.

Talak yang menunjukkan bolehnya suami kembali pada isterinya dapat dibagi menjadi talak Raj'i dan talak Ba'in :

- a. Talak Raj'i yaitu talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak isteri, pada talak ini suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya masih dalam keadaan iddah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 11 "Talak raj'i adalah talak kesatu dan talak kedua, dimana suami isteri berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah."²⁶

Pada talak raj'i yaitu seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami selama 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk isterinya.

- b. Talak ba'in

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 118, (Bandung: Citra Umbara), h. 358.

Thalak ba'in yaitu talak yang tidak bisa dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan yang baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli.²⁷

Talak ba'in terbagi dua macam yaitu:

a) Talak bain sugra

Talak yang dijatuhkan suami kepada istri dengan konsekuensi ia tidak dapat rujuk, kecuali dengan akad dan mahar baru.²⁸

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 “talak ba'in sugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah”²⁹

b) Talak ba'in kubra

²⁷Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1998, h. 440.

²⁸ Fadhilatul Maulida, *Nafkah iddah akibat talak ba'in dalam perspektif kedilan gender*, Jurnal Hukum Islam Volume III Nomor 2 Tahun 2018, h. 117.

²⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 119, (Bandung: Citra Umbara), h. 358.

Yaitu suami tidak dapat rujuk dari istrinya, kecuali apabila istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali. Cara ini tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhalil.³⁰

Talak di tinjau dari shighatnya

Shighat talak yang di maksud ialah kata-kata yang di ucapkan seorang suami yang menunjukkan putusnya hubungan perkawinan dan bagaimana cara mengucapkan kata-kata tersebut. Dalam hal ini adakalanya secara terang-terangan (sharih), dan adanya sindiran.

a) Talak Tegas

Talak yang tegas atau sharih ialah kata-kata talak yang ketika di ucapkan dapat di pahami dengan jelas

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.75.

sebagai perceraian, seperti “kau, aku cerai” atau “kau di cerai”.³¹

b) Talak Sindiran

Talak sindiran atau kinayah ialah talak dengan menggunakan kata-kata yang menurut aslinya tidak berarti menceraikan, sedang berbagai sindiran bisa berarti demikian. Seperti kata-kata: “kamu lain”. Kata-kata ini bisa berarti, “kamu bukan istri ku lagi”, tetapi bisa juga, “kamu berbeda dari biasanya.” Contoh lain: “kau haram untukku”. Ini bisa berarti “haram aku setubuhi”³².

Mengucapkan talak sharih bisa berakibat terjadi perceraian benar-benar, dan tidak memerlukan niat yang memepertegas maksud atas kata tersebut, karena artinya sudah jelas.

Talak Di Tinjau Dari Waktu Terjadinya

Di tinjau dari waktu terjadinya, talak terbagi menjadi dua yaitu: talak Munjaz, talak Mudhaf, dan talak Mu’allaq

a. Talak *Munjaz*

³¹ Beni Ahmad Saebani, *fikih Munakahat*...., h. 81.

³² Beni Ahmad Saebani, *fikih Munakahat*...., h. 81.

Talak *Munjaz* atau perceraian kontan ialah talak yang diucapkan tanpa syarat maupun penangguhan, seperti kata-kata, ”saya ceraikan kamu“ atau ”kamu lepas”. Kata-kata ini menunjukan jatuhnya perceraian seketika, tanpa ada penangguhan atau tergantung pada suatu syarat tertentu.³³

b. Talak *Mudhaf*

Talak *Mudhaf* atau perceraian bertangguh ialah ucapan talak yang di kaitkan dengan waktu, bahwa apabila waktu yang dimaksud itu tiba maka terjadilah perceraian itu. Seperti kalau ada seorang suami berkata kepada istrinya, ”kamu lepas besok, atau awal bulan depan.”³⁴

Dalam hal ini, Abu Hanifah dan Malik mengatakan, bahwa begitu kata-kata talak diucapkan, maka seketika perceraianpun terjadilah.³⁵

c. Talak *Mu’allaq*

³³Kamil Muhammad ‘uwaidah, *Fikih Wanita....*, h. 441.

³⁴Farhatul Jannah, *pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’I tentang talak Mudhaf*, Jurnal ulumul Syar’I Volume VII Nomor 2 Tahun 2018, h. 80.

³⁵ Farhatul Jannah, *pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’I tentang talak Mudhaf....*, h. 80.

Talak *Mua'allaq* atau perceraian bersyarat ialah talak yang gantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Contohnya: bila seorang suami mengucapkan talak di barengi dengan kata syarat atau semakna dengannya, seperti jika, apabila, kapan dan lain-lain.³⁶

Macam-acam talak di tinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari 2 (dua) macam talak, yaitu:

- a) Talak sunni yaitu talak yang di ucapkan 1 kali dan istri belum digauli ketika suci dari haidh. Jika talak yang di ucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haidh serta belum digauli pada setiap waktu suci dari haidh itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk.³⁷
- b) Talak bid'i yaitu talak yang bertentangan dengan syara', yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri

³⁶Umar Anshari, *Fiqih Wanita*, (CV. ASY-SYIFA, Semarang), h.401-402

³⁷Muslim Zainuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap perubahan Talak tiga menjadi Talak satu*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume II Nomor 1 Tahun 2018, h. 129.

dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Termasuk talak bid'i apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga, dengan satu kalimat atau dengan tiga kali talak yang terpisah-pisah dalam satu tempat, misalnya dengan mengatakan kepada istrinya : Engkau saya talak, Engkau saya talak, Engkau saya talak".³⁸

C. Hukum Perceraian di luar sidang Pengadilan Agama

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa

Pasal 14

“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, apabila ingin menceraikan isterinya, harus terlebih dahulu mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud akan menceraikan isterinya yang disertai dengan

³⁸Beni Ahmad Saebani, *fikih Munakahat....*, h. 74.

alasan-alasannya, dan meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu³⁹”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) Tentang Peradilan Agama, juga ditemui ketentuan yang mengatur masalah perceraian bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak⁴⁰”.

Apabila dicermati dengan seksama dapat kita temukan bahwa menurut hukum perkawinan positif cerai bukan lagi dipandang sebagai hak absolute bagi suami, sebab dalam pengertian talak terdapat kata-kata “ikrar suami di depan sidang pengadilan agama” sehingga apabila suami ingin menceraikan istri harus melalui proses pengadilan agama, apabila tidak melalui peraturan tersebut maka talak itu tidak jatuh.

Penerapan hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan agama selalu menjadi masalah, oleh

³⁹Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, (Bandung: Citra Umbara), h. 40-41.

⁴⁰Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1, (Bandung: Citra Umbara), h. 13.

karena rujukan yang digunakan oleh pengadilan agama senantiasa beraneka ragam. Ia terdiri dari Kompilasi Hukum Islam serta berbagai aliran pemikiran (mazhab).

Adapun pengaturan tentang perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan.

Pasal 113

perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Putusan pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga⁴¹.

⁴¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 113-116, (Bandung: Citra Umbara), h. 356-357 .

Kenyataan di masyarakat banyak yang melegalkan atau mengacu pada fatwa ulama yang mengakibatkan perceraian di luar Pengadilan itu terjadi.

Sebagai komunitas masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap agama Islam yang notabeneanya tidak mengharuskan adanya prosedur perceraian sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan situasi tersebut mereka yang ingin bercerai akan memilih hukum Islam klasik atau tradisi budaya yang ada yang memberikan keabsahan akan perceraian tanpa mengikuti aturan perundang undangan yang ada.